



**PUTUSAN**

Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. Dhofir Dwi Septian bin Tadjri Yugistira;  
Tempat lahir : Baturaja;  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 28 September 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Jenderal A Yani Kampung Sawo Kelurahan

Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten

Ogan Komering Ulu;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa M. Dhofir Dwi Septian bin Tadjri Yugistira ditangkap pada tanggal dan 17 Juni 2023 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.Kn. dan Joni Antoni, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Geradin (Gerakan Advokat Indonesia) Baturaja yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 116, Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 454/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 454/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 454/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Dhofir Dwi Septian bin Tadjri Yugistira terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama: Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan dan menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD;
  - 1 (satu) buah handphone merk XIOMI NOTE 5 warna hitam, nomor imei 1: 869792030337721 nomor imei 1: 869792030337739, nomor handphone: 0815-1554-2771;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX 135 warna hitam nomor polisi: BG-2389-FU, nomor rangka MH355800bk020249, nomor mesin: 55S-020282;

## **Dirampas untuk negara;**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa Terdakwa M. Dhofir Dwi Septian bin Tadjri Yugistira pada hari Sabtu Tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 00.45 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Lorong Jambu, Jalan Dr. Moh. Hatta, Kelurahan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 17 Juni 2023 sekira Pukul 00.30 WIB saat Terdakwa menghubungi Sdr. Rio (DPO) melalui chat whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI NOTE 5 warna hitam, nomor imei 1: 869792030337721 nomor imei 2: 869792030337739, nomor handphone: 0815-1554-2771 milik Terdakwa dengan maksud untuk memperoleh Narkotika jenis Sabu;

Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Rio (DPO) janji untuk bertemu di Lorong Jambu, Jalan Dr. Moh. Hatta, Kelurahan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya sekira jam 00.45 WIB Terdakwa pergi menemui Sdr. Rio (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX 135 warna hitam nomor polisi: BG-2389-FU, nomor rangka MH355800bk020249, nomor mesin: 55S-020282 milik Terdakwa;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah bertemu Sdr. Rio (DPO) Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rio (DPO), lalu Sdr. Rio (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk ON BOLD warna biru yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

Bahwa kemudian 1 (satu) buah kotak rokok merk ON BOLD warna biru yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa letakkan di saku celana sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya di Jalan A. Yani Kampung Sawo RT. 006 RW. 002 Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Bahwa sekira pukul 01.00 WIB saat di perjalanan pulang di Lorong Jambu, Jalan Dr. Moh HATTA, Kelurahan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu datang beberapa anggota kepolisian dari SatResNarkoba Polres OKU yaitu Saksi Anton Wahyudi bin Simarudin, Sdr. Wahyu Dwi Maulana dan Saksi Agus Dwiyanto bin Puji Wahyono langsung mengamankan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Saksi Anton Wahyudi bin Simarudin memanggil Saksi Joleo Satriawan bin Hendri (Alm) yang merupakan warga setempat untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap Terdakwa, lalu saat Saksi Anton Wahyudi bin Simarudin menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa membawa Narkotika, Terdakwa pun kooperatif dan langsung menunjukkan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa bawa dengan mengatakan *"ini ada pak di kantong celana saya"* selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk ON BOLD warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu yang berada di saku celana sebelah kiri Terdakwa dan diperlihatkan kepada Saksi Anton Wahyudi bin Simarudin, kemudian Saksi Anton Wahyudi bin Simarudin menanyakan kepada Terdakwa *"milik siapa narkotika jenis sabu tersebut?"* lalu Terdakwa menjawab *"milik saya"*, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres OKU guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan RI atau dari pihak berwenang lainnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 67/10535.06/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (persero) Cabang Baturaja:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu, dengan hasil penimbangan berat bruto/berat kotor: 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No: 1701/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023, Bidang Narkoba:

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto/bersih keseluruhan 0,050 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB disimpulkan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No: 221/FKF/2023 tanggal 25 Juli 2023, Bidang Fiskom / Komputer:

- Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk Xiaomi model: Redmi Note 5 warna hitam dengan kondisi tanpa tombol power dan volume IMEI : 869792030337721, Pemilik atas nama M. Dhofir Dwi Septian bin Tadjri Yugistira, terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan (komunikasi yang terkait transaksi narkotika), berupa *chatting* (percakapan) dan Riwayat panggilan dalam aplikasi Whatsapp yang terpasang dengan akun atas nama "Dopercobainn" nomor telepon: +6281515542771 terhadap 1 (satu) buah akun dengan nomor telepon: +6282179440501;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa M. Dhofir Dwi Septian bin Tadjri Yugistira pada hari Sabtu Tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Lorong Jambu, Jalan Dr. Moh. Hatta, Kelurahan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di perjalanan pulang di Lorong Jambu, Jalan Dr. Moh HATTA, Kelurahan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu datang beberapa anggota kepolisian dari SatResNarkoba Polres OKU yaitu Saksi Anton Wahyudi bin Simarudin, Sdr. Wahyu Dwi Maulana dan Saksi Agus Dwiyanto bin Puji Wahyono langsung mengamankan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Saksi Anton Wahyudi bin Simarudin memanggil Saksi Joleo Satriawan bin Hendri (Alm) yang merupakan warga setempat untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap Terdakwa, lalu saat Saksi Anton Wahyudi bin Simarudin menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa membawa Narkotika, Terdakwa pun kooperatif dan langsung menunjukkan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa bawa dengan mengatakan *"ini ada pak di kantong celana saya"* selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk ON BOLD warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu yang berada di saku celana sebelah kiri Terdakwa dan diperlihatkan kepada Saksi Anton Wahyudi bin Simarudin, kemudian Saksi Anton Wahyudi bin Simarudin menanyakan kepada Terdakwa *"milik siapa narkotika jenis sabu tersebut?"* lalu Terdakwa menjawab *"milik saya"*, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres OKU guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan RI atau dari pihak berwenang lainnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 67/10535.06/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (persero) Cabang Baturaja:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu, dengan hasil penimbangan berat bruto/berat kotor: 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No: 1701/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023, Bidang Narkoba:

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Bta



dengan berat netto/bersih keseluruhan 0,050 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB disimpulkan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No: 221/FKF/2023 tanggal 25 Juli 2023, Bidang Fiskom / Komputer:

- Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk Xiaomi model: Redmi Note 5 warna hitam dengan kondisi tanpa tombol power dan volume IMEI : 869792030337721, Pemilik atas nama M. Dhofir Dwi Septian bin Tadjri Yugistira, terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan (komunikasi yang terkait transaksi narkotika), berupa *chatting* (percakapan) dan Riwayat panggilan dalam aplikasi Whatsapp yang terpasang dengan akun atas nama "Dopercobainn" nomor telepon: +6281515542771 terhadap 1 (satu) buah akun dengan nomor telepon: +6282179440501;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anton Wahyudi bin Simarudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dan Saksi Agus Dwiyanto bin Puji Wahyono beserta rekan lainnya yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ulu, pada hari Sabtu Tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Lorong Jambu Jalan Dr. Moh Hatta Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX 135 warna hitam nomor polisi: BG-2389-FU di lorong tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat jika terdapat seorang laki-laki dengan sepeda motornya seperti sedang menunggu seseorang di Lorong Jambu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelum melakukan penangkapan terlebih dahulu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok On Bold warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal bening di kantong celana sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan pengakuan Terdakwa jika barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal bening tersebut adalah narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. Rio (DPO) seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) di Lorong Jambu tersebut sesaat sebelum dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait pembelian narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti Saksi sita dari Terdakwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Agus Dwiyanto bin Puji Wahyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Anton Wahyudi bin Simarudin beserta rekan lainnya yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ulu, pada hari Sabtu Tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Lorong Jambu Jalan Dr. Moh Hatta Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX 135 warna hitam nomor polisi: BG-2389-FU di lorong tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat jika terdapat seorang laki-laki dengan sepeda motornya seperti sedang menunggu seseorang di Lorong Jambu;
- Bahwa Saksi sebelum melakukan penangkapan terlebih dahulu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok On Bold warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening di kantong celana sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan pengakuan Terdakwa jika barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal bening tersebut adalah narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. Rio (DPO) seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) di Lorong Jambu tersebut sesaat sebelum dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait pembelian narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti Saksi sita dari Terdakwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB menghubungi Sdr. Rio (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa dan Sdr. Rio (DPO) sepakat melakukan transaksi narkoba di Lorong Jambu Jalan Dr. Moh Hatta Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke lorong tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX 135 warna hitam nomor polisi: BG-2389-FU milik Terdakwa, sesampainya Terdakwa di sana pada pukul 00.45 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rio (DPO) dan Terdakwa langsung diberikan narkoba jenis sabu pesannya lalu Terdakwa juga memberikan uang atas pembelian narkoba jenis sabu sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rio (DPO);

- Bahwa Terdakwa setelah itu sekira pukul 01.00 WIB pergi dari tempat tersebut untuk pulang ke rumahnya yang beralamatkan Jalan A. Yani Kampung Sawo RT 006 RW 002 Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu menggunakan sepeda motornya, dan saat di perjalanan tepatnya masih di Lorong Jambu Jalan Dr. Moh Hatta Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogan Komering Ulu, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Anton Wahyudi bin Simarudin dan Saksi Agus Dwiyanto bin Puji Wahyono beserta beberapa orang lainnya yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ulu yang sedang berpatroli dengan maksud ingin melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kemudian digeledah sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok On Bold warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu-sabu di saku celana sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk XIOMI NOTE 5 warna hitam, nomor imei 1: 869792030337721 nomor imei 1: 869792030337739, nomor handphone: 0815-1554-2771 yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi dan melakukan pemesanan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Rio (DPO), sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ulu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait pembelian narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Narkoba Nomor: 67/10535.06/2023 tanggal 19 Juni 2023 dengan kesimpulan hasil penimbangan: barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu memiliki berat bruto 0,17 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 1701/NNF/2023, Tanggal 26 Juni 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat brutto 0,17 gram / netto 0,050 gram / sisa pengembalian hasil uji lab forensik netto 0,032 gram positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Bta



- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 221/FKF/2023, Tanggal 25 Juli 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: terhadap backup files dari smartphone merk Xiaomi model Redmi Note 5 warna hitam dengan kondisi tanpa tombol power dan volume IMEI : 869792030337721, Pemilik atas nama M. Dhofir Dwi Septian bin Tadjri Yugistira, terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan (komunikasi yang terkait transaksi narkoba), berupa *chatting* (percakapan) dan Riwayat panggilan dalam aplikasi Whatsapp yang terpasang dengan akun atas nama "Dopercobainn" nomor telepon: +6281515542771 terhadap 1 (satu) buah akun dengan nomor telepon: +6282179440501;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD;
- 1 (satu) buah handphone merk XIOMI NOTE 5 warna hitam, nomor imei 1: 869792030337721 nomor imei 1: 869792030337739, nomor handphone: 0815-1554-2771;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX 135 warna hitam nomor polisi: BG-2389-FU, nomor rangka MH355800bk020249, nomor mesin: 55S-020282;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Rio (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa dan Sdr. Rio (DPO) sepakat melakukan transaksi narkoba di Lorong Jambu Jalan Dr. Moh Hatta Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa pada pukul 00.45 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rio (DPO) di lorong tersebut, kemudian Terdakwa langsung diberikan narkoba jenis sabu pesannya lalu Terdakwa juga memberikan uang atas pembelian narkoba jenis sabu sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rio (DPO);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa pergi dari tempat tersebut untuk pulang ke rumahnya yang beralamatkan Jalan A. Yani Kampung Sawo RT 006 RW 002 Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX 135 warna hitam nomor polisi: BG-2389-FU milik Terdakwa,, dan saat di perjalanan tepatnya masih di Lorong Jambu Jalan Dr. Moh Hatta Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Anton Wahyudi bin Simarudin dan Saksi Agus Dwiyanto bin Puji Wahyono beserta beberapa orang lainnya yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ulu yang sedang berpatroli dengan maksud ingin melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian digeledah sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok On Bold warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu di saku celana sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk XIOMI NOTE 5 warna hitam, nomor imei 1: 869792030337721 nomor imei 1: 869792030337739, nomor handphone: 0815-1554-2771 yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi dan melakukan pemesanan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Rio (DPO), sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ulu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait pembelian narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 67/10535.06/2023 tanggal 19 Juni 2023 memiliki kesimpulan hasil penimbangan: barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu memiliki berat bruto 0,17 gram;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 1701/NNF/2023, Tanggal 26 Juni 2023 memiliki kesimpulan hasil pemeriksaan: barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat brutto 0,17 gram / netto 0,050 gram / sisa pengembalian hasil uji lab forensik netto 0,032 gram positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 221/FKF/2023, Tanggal 25 Juli 2023 memiliki kesimpulan hasil pemeriksaan: terhadap backup files dari smartphone merk Xiaomi model Redmi Note 5 warna hitam dengan kondisi tanpa tombol power dan volume IMEI : 869792030337721, Pemilik atas nama M. Dhofir Dwi Septian bin Tadjri Yugistira, terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan (komunikasi yang terkait transaksi narkoba), berupa *chatting* (percakapan) dan Riwayat panggilan dalam aplikasi Whatsapp yang terpasang dengan akun atas nama "Dopercobainn" nomor telepon: +6281515542771 terhadap 1 (satu) buah akun dengan nomor telepon: +6282179440501;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menanyakan identitas lengkap milik Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berdasarkan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa M. Dhofir Dwi Septian bin Tadjri Yugistira membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapkan orang yang berbeda dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada mereka yang mampu bertanggungjawab, memiliki sikap batin, dan tidak memiliki alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum dan oleh karena itu Terdakwa memiliki kualitas sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib / berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil sesuatu tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu penukaran dengan uang, artinya harus terdapat maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur dari sub unsur ini, maka seluruh unsur ini dianggap terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika pada hari Sabtu Tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Rio (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dan Sdr. Rio (DPO) sepakat melakukan transaksi narkotika di Lorong Jambu Jalan Dr. Moh Hatta Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa pada pukul 00.45 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rio (DPO) di lorong tersebut, kemudian Terdakwa langsung diberikan narkotika jenis sabu pesannya lalu Terdakwa juga memberikan uang atas pembelian narkotika jenis sabu sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rio (DPO);

Menimbang, bahwa sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa pergi dari tempat tersebut untuk pulang ke rumahnya yang beralamatkan Jalan A. Yani Kampung Sawo RT 006 RW 002 Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX 135 warna hitam nomor polisi: BG-2389-FU milik Terdakwa,, dan saat di perjalanan tepatnya masih di Lorong Jambu Jalan Dr. Moh Hatta Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Anton Wahyudi bin Simarudin dan Saksi Agus Dwiyanto bin Puji Wahyono beserta beberapa orang lainnya yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ulu yang sedang berpatroli dengan maksud ingin melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian digeledah sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok On Bold warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu di saku celana sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk XIOMI NOTE 5 warna hitam, nomor imei 1: 869792030337721 nomor imei 1: 869792030337739, nomor handphone: 0815-1554-2771 yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi dan melakukan pemesanan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Rio (DPO), sehingga Terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ulu guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait pembelian narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Narkoba Nomor: 67/10535.06/2023 tanggal 19 Juni 2023 memiliki kesimpulan hasil penimbangan: barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu memiliki berat bruto 0,17 gram;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 1701/NNF/2023, Tanggal 26 Juni 2023 memiliki kesimpulan hasil pemeriksaan: barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat brutto 0,17 gram / netto 0,050 gram / sisa pengembalian hasil uji lab forensik netto 0,032 gram positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 221/FKF/2023, Tanggal 25 Juli 2023 memiliki kesimpulan hasil pemeriksaan: terhadap backup files dari smartphone merk Xiaomi model Redmi Note 5 warna hitam dengan kondisi tanpa tombol power dan volume IMEI : 869792030337721, Pemilik atas nama M. Dhofir Dwi Septian bin Tadjri Yugistira, terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan (komunikasi yang terkait transaksi narkoba), berupa chatting (percakapan) dan Riwayat panggilan dalam aplikasi Whatsapp yang terpasang dengan akun atas nama "Dopercobainn" nomor telepon: +6281515542771 terhadap 1 (satu) buah akun dengan nomor telepon: +6282179440501;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD, 1 (satu) buah handphone merk XIOMI NOTE 5 warna hitam, nomor imei 1: 869792030337721 nomor imei 1: 869792030337739, nomor handphone: 0815-1554-2771, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX 135 warna hitam nomor polisi: BG-2389-FU, nomor rangka MH355800bk020249, nomor mesin: 55S-020282, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah jatuh pidana;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Dhofir Dwi Septian bin Tadjri Yugistira tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Dhofir Dwi Septian bin Tadjri Yugistira oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan sejumlah Rp1.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok ON BOLD;
  - 1 (satu) buah handphone merk XIOMI NOTE 5 warna hitam, nomor imei 1: 869792030337721 nomor imei 1: 869792030337739, nomor handphone: 0815-1554-2771;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX 135 warna hitam nomor polisi: BG-2389-FU, nomor rangka MH355800bk020249, nomor mesin: 55S-020282;

## Dirampas untuk negara;

6. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, I Made Gede Kariana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H., dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Surya Abdi Juliansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H.

I Made Gede Kariana, S.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2023/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)